



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memperjelas pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja, TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya, dan pembebanan pajak penghasilan bagi TPP yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 41);

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan:

- a. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 16);
- b. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 17);

- c. Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 41);
- d. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9); dan
- e. Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 28).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
10. Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan atas Beban Kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Kehadiran adalah keberadaan PNS dan CPNS di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan jam kerja.
12. Aktivitas Harian adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi.
13. Penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap SKP dan perilaku PNS dan CPNS.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan CPNS.
15. Sasaran Kerja Pegawai Tahunan selanjutnya disebut SKP Tahunan adalah Dokumen kerja pegawai yang wajib disusun, yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan selanjutnya disebut SKP bulanan adalah Dokumen kerja pegawai yang wajib disusun, yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
17. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan Norma Waktu.
19. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

20. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas.
 21. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.
 23. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu berhalangan tetap.
 24. TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui tugas normal.
 25. Dihapus.
 26. Mengalami Gangguan adalah apabila terjadi keadaan kahar, gangguan listrik dan gangguan teknis.
 27. TPP Tunjangan Hari Raya adalah tambahan dari TPP Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan bersamaan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.
 28. TPP Ketigabelas adalah Tambahan dari TPP Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan bersamaan dengan pemberian gaji Ketigabelas.
 29. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. TPP Berdasarkan Beban Kerja; dan
 - b. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

- (3) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan 12 (dua belas) kali dalam setahun;
 - b. TPP Tunjangan Hari Raya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. TPP Ketigabelas diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (4) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan umum PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Tarif TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan BAB IV Pasal 35 ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah PNS dan CPNS bersangkutan.
- (2) TPP bagi PNS yang diperbantukan atau bekerja pada instansi selain Perangkat Daerah, dianggarkan pada:
 - a. Sekretariat Daerah bagi PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Dinas Pendidikan bagi PNS yang diperbantukan pada Sekolah Dasar Non Negeri atau Sekolah Menengah Pertama Non Negeri.
- (3) TPP yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur dikenakan pajak penghasilan.

- (4) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pajak penghasilan atas TPP yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan TPP Berdasarkan Beban Kerja mulai bulan Januari Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani